



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR        TAHUN 2026  
  
TENTANG  
  
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang    : a. bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Timur, diperlukan upaya fasilitasi untuk meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan.
11. Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Riset;
- b. Inovasi Daerah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi;

- d. penilaian dan penghargaan;
- e. penyebarluasan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. pendanaan Riset dan Inovasi Daerah;
- g. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

## BAB II RISET

### Bagian Kesatu Penyelenggara Riset di Daerah

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset di Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga Riset swasta;
  - b. badan usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyerahkan hasil Riset kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyerahan hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat penyerahan yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara Riset dan disertai dengan laporan hasil Riset.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Riset

#### Pasal 5

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. penerapan.

#### Pasal 6

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan:
  - a. naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
  - b. permodelan kebijakan atau program.

#### Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui analisis dan perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

#### Pasal 9

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan dengan berbasis pada hasil penelitian, pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. komersilisasi teknologi.

#### Pasal 10

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lisensi;

- b. kerja sama;
- c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. inkubasi teknologi;
  - b. temu bisnis teknologi;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. promosi hasil inovasi.

#### Pasal 12

- (1) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

#### Pasal 13

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Bagian Ketiga

#### Pengusulan dan Perizinan Riset

#### Pasal 14

- (1) Pemberi usulan inisiatif Riset dapat berasal dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota masyarakat.

- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

#### Pasal 15

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Inisiatif Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Riset.
- (3) Proposal Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Riset.
- (2) Proposal Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi kesesuaian proposal.

#### Pasal 17

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Riset untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Riset yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Riset untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Riset kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Riset untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Riset dinyatakan layak, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Riset kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Inisiatif Riset yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Riset kepada Bupati.

#### Pasal 20

Permohonan perizinan Riset diajukan oleh penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara dalam jaringan melalui aplikasi perizinan Daerah.

### Bagian Keempat Pemanfaatan Riset

#### Pasal 21

Riset dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan Daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan di Daerah.

### BAB III INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Inovasi

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 22

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

#### Paragraf 2

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 24

Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

#### Pasal 25

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan barang publik;
  - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
  - c. pelayanan administrasi.

#### Pasal 26

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. anggota masyarakat.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu dan/atau kelompok.

#### Pasal 28

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi kesesuaian proposal.

#### Pasal 30

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 31

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 32

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat yang disampaikan kepada Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 33

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

### Paragraf 3

Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diselenggarakan oleh anggota Masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. duplikasi; dan
  - d. sintesis.

#### Pasal 35

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 36

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- e. dapat direplikasi.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Inovasi Daerah

#### Pasal 37

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Inovasi Daerah yang diusulkan oleh anggota masyarakat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang diusulkan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Inovasi Daerah

#### Pasal 39

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 43

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a.

#### Bagian Kelima

#### Lomba Inovasi Daerah

#### Pasal 44

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk memotivasi pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas lainnya setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan tema pembangunan Daerah dan nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat atau panduan untuk mengikuti Lomba Inovasi Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hasil Inovasi Daerah.
- (2) Perlindungan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (5) Kepemilikan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (7) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (8) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (10) Perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil Riset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  - c. mobilitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam Daerah dan/atau mitra luar Daerah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

##### Pasal 50

Penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. mendukung program prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana kerja Pemerintah Daerah untuk mempercepat capaian target programnya;
- b. keaslian dan pembaruan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebelumnya; dan
- c. dampak Riset dan Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada inovator atau pengusul Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. individu;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. Perangkat Daerah; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat; dan/atau
  - c. insentif.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada kegiatan perlombaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYEBARLUASAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 52

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah untuk melakukan penyebaran terhadap Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sosialisasi melalui:
  - a. seminar;
  - b. *workshop*;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa; dan
  - h. pameran.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 53

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### Pasal 54

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan riset dan inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan
  - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui diskusi dan umpan balik, serta pengawasan.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pakar/praktisi, Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, serta Lembaga swadaya masyarakat.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 57

Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah yang diselenggarakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal  
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR       TAHUN 2026  
  
TENTANG  
  
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan mandiri dengan menjamin kebijakan berbasis sains dan teknologi, perlu pengaturan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah. Penyelenggaraan sains dan teknologi yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, pengoperasian, analisis kebijakan dan inovasi perlu dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, efisiensi dan efektif berdasarkan landasan ilmiah yang menjadi solusi masalah pembangunan di daerah.

Riset dan inovasi penting dilakukan guna memperkuat kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dibutuhkan meningkatkan keterlibatan berbagai aktor pembangunan dalam memperkuat Riset dan Inovasi di Kabupaten Luwu Timur. Kolaborasi tersebut mendorong tersajinya berbagai sumberdaya baru yang didapatkan secara bersama-sama dengan menghasilkan kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Hal tersebut mengupayakan kegiatan saling berbagi dalam sebuah kerangka budaya kolaboratif di internal pemerintah daerah dan juga pada masyarakat.

Menghadapi peluang dan tantangan yang semakin kompetitif di masa depan, diantaranya dalam menghadapi pembangunan dan pengembangan serta pasar industri di berbagai bidang usaha, maupun daya saing antar daerah, diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Kehadiran Perda ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penguatan tugas, fungsi, dan peran strategis Bapperida Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, menempatkan Bapperida Kabupaten Luwu Timur menjadi think tanks bagi para pengambil keputusan dan sebagai innovation hub yang mampu memfasilitasi dan menghasilkan inovasi bagi pelayanan publik maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Penguatan kelembagaan melalui kedua fungsi tersebut didasarkan pada kebijakan publik yang dapat diimplementasikan agar berdampak (outcome) terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara, pemerintahan daerah (pemda), dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari satu pihak ke pihak lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intermediasi teknologi” adalah proses menjembatani atau menghubungkan antara penemuan, pengembangan, atau ketersediaan teknologi baru dengan pihak yang membutuhkan (pengguna, industri, masyarakat) agar teknologi tersebut dapat diadopsi, dimanfaatkan, dan memberikan manfaat praktis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “difusi ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah proses penyebaran hasil riset dan inovasi melalui sebuah komunikasi, menggunakan media tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan terjadi pada anggota dari sistem sosial tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komersialisasi teknologi” adalah salah satu bentuk dari aktivitas yang membawa inovasi teknologi ke dalam dunia bisnis sehingga memberikan keuntungan bagi penemunya dengan mengaplikasikannya dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

Pasal 10

Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
  
Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penemuan” adalah kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “duplikasi” adalah peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sintesis” adalah perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wajib serah dan wajib simpan” adalah hasil riset dan inovasi harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disimpan sebagai Aset Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR